



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 146 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/146/404.101.2/B/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggota Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi maka Keputusan Bupati Nomor 188/146/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/120/404.101.2/B/2024 perlu ditinjau untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188/146/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/146/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/120/404.101.2/B/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati
Nomor 188/146/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan
Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Bupati
Nomor 100.3.3.2/120/404.101.2/B/2024 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 146 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 5 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Uraian Tugas
1.	Koordinator	Drs. MOKH. TRIWIDIYANTO, M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Pemerintah Daerah; b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati.
2.	Ketua	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal; b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;

1	2	3	4	5
3.	Wakil Ketua	Drs. MAHMUD ROSADI	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi	c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator Pemerintah Daerah; dan e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator. a. membantu Ketua Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya; dan b. mengoordinasikan tugas - tugas pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
4.	Anggota:	a. PRILA YUDA PUTRA, S.H, M.Si. b. dr. HERI NURFAHRUDIN, M.M.Kes.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	1) mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; 2) melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan; 3) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

1	2	3	4	5
		<p>c. DHIVAN KENOP TRI KUNCORO, S.T., M.Si.</p> <p>d. MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP., M.Si.</p> <p>e. INTI KURNIAWATI, S.Si., M.AP</p> <p>f. DYAN NURIDA UMEY, S.H</p> <p>g. ARIFF TULLUS DJOKO PRAWANTO, S.E</p>	<p>Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Rendalev pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p>	<p>4) melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;</p> <p>5) memeriksa hasil entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;</p> <p>6) melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;</p> <p>7) memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan</p> <p>8) menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampalkannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.</p>

1	2	3	4	5
		h. MATIAS HERWIN CHRISTIAN DEWANGGA, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

td.

ONY ANWAR HARSONO